



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 628/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

VIKTOR SINAGA dan SARMAULI PASARIBU - suami isteri, beralamat di Jalan Pandan Permai Raya Rt.0016/002 Kelurahan Petungkang Selatan Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon ;

Telah mempelajari surat-surat bukti

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 26 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2017 dibawah Register No. 628/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2013 berdasarkan akta nikah No.1217-KW-13102015-0004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, dimana anak tersebut bernama BONA PRATAMA SINAGA pada tanggal 19 September 2012;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memperbaiki akte anak Pemohon Perubahan nama orangtua di akta kelahiran yang VIKTOR HAMONANGAN SINAGA menjadi sesuai KTP dan Kartu Keluarga VIKTOR SINAGA;
4. Bahwa untuk mengganti nama orang tua anak harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON tersebut diatas.

Penetapan No. 628/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Hal. 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak yang bernama BONA PRATAMA SINAGA, Nama Pemohon tertulis VIKTOR HAMONANGAN SINAGA diganti menjadi VOKTOR SINAGA;
3. Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran pemohon dalam regalisir berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri dan setelah para Pemohon membacakan permohonannya, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Viktor Sinaga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmauli Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 Kutipan Akta Nikah No. 1217/KW-13102015.0004 tanggal 13 Oktober 2015 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/2504 Dispensasi/LU/2011 atas nama Sarmauli Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 Kutipan Akte Kelahiran No. 1217-LT-06032015-0003 atas nama Viktor Sinaga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Samosir (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 Kutipan Akte Kelahiran No. 64382/KLU.JP/2012 atas nama Bona Pratama Sinaga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 Kartu Keluarga No.2174101810111054 atas nama Kepala Keluarga Viktor Sinaga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1: TADI ERILLA LUBIS

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;

Penetapan No. 628/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Hal. 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yang bernama 1. Bona Pratama Sinaga, dan 2. David Sinaga;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini karena nama Pemohon Viktor Sinaga yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Bona Pratama Sinaga terdapat kesalahan dalam penulisan namanya, seharusnya Viktor Sinaga tertulis Viktor Hamonangan Sinaga;
- Bahwa nama Pemohon Viktor Sinaga yang tercantum dalam identitas Pemohon Viktor Sinaga lainnya seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, semuanya tercantum atas nama Viktor Sinaga;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon Viktor Hamonangan Sinaga tersebut maka untuk merubahnya menjadi Viktor Sinaga memerlukan penetapan dari pengadilan

Saksi 2 : RADEN MAS RONAL

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama Bona Pratama Sinaga dan David Sinaga;
- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini adalah untuk merubah nama Pemohon Viktor Hamonangan Sinaga yang tercantum dalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama Bona Pratama Sinaga, dalam Akta tersebut nama Pemohon Viktor Sinaga tertulis Viktor Hamonangan Sinaga seharusnya Viktor Sinaga;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa tidak ada maksud lain dari Para Pemohon dalam melakukan perubahan nama Pemohon Viktor Sinaga tersebut, semata-mata hanyalah untuk menyamakan dengan identitas lainnya yang telah dimilikinya agar supaya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan dari keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon Viktor Sinaga dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Bona Pratama Sinaga sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-5;

Penetapan No. 628/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Hal. 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah membuktikan bahwa nama Pemohon Viktor Sinaga bukan Viktor Hamonangan Sinaga;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam bukti P-5 nama Pemohon Viktor Sinaga tertulis dengan nama Viktor Hamonangan Sinaga yng benar adalah Viktor Sinaga;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran merupakan suatu dokumen yang sangat penting maka tidak boleh terdapat kesalahan baik kesalahan tentang isinya maupun kesalahan dalam penulisan huruf-hurufnya ,

Menimbang, bahwa mengingat nama adalah merupakan jati diri seseorang yang juga tidak boleh terjadi kesalahan dalam penulisan hurufnya karena perbedaan huruf akan dapat berakibat salah tentang orangnya,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya maksud lain dari Para pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut dan permohonan tersebut tidak menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula dan juga tidak mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, oleh karena itu permohonan Para pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk merubah atau memperbaiki menuliskan nama Pemohon Viktor Hamonangan Sinaga yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak para pemohon yang bernama Bona Pratama Sinaga dari Viktor Hamonangan Sinaga menjadi Viktor Sinaga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka diwajibkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bona Pratama Sinaga dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, maka perubahan nama Pemohon Viktor Hamonangan Sinaga yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Bona Pratama Sinaga tersebut harus dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Bona Pratama Sinaga dan mencatatnya dalam register yang sedang berjalan;

Penetapan No. 628/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Hal. 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon Viktor Hamonangan Sinaga yang tercantum dalam Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Bona Pratama Sinaga dari nama semula Viktor Hamonangan Sinaga diganti menjadi Viktor Sinaga;
3. Mewajibkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bona Pratama Sinaga dan mencatatnya dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SNIN tanggal 06 NOVEMBER 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh H. RUSDIYANTO LOLEH, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh : ANIES SUNDARNI, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM Tsb,

ANIES SUNDARNI, SH, MH

H. RUSDIYANTO LOLEH, SH,MH.

Penetapan No. 628/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Hal. 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 100.000,-
PNBP panggilan	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

Penetapan No. 628/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Hal. 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)